



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/221/2018
TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. YUNUS SEBAGAI
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN
DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan, dibutuhkan rumah sakit pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi tenaga kesehatan sesuai dengan standar pendidikan;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus, telah memenuhi standar dan persyaratan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman, Klasifikasi, dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. YUNUS SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BENGKULU.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu.

KEDUA : Selain digunakan oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus juga digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga kesehatan lain.

KETIGA : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar bagi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus untuk menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan penelitian secara terpadu dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan.

- KEEMPAT : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2018
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK